



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI**



Jln. Pasar bukit Tapan

Email : puskesmaspapan18@gmail.com

Kode pos : 25673

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR: 800/ 56 /SK/PUSK-TAPAN/ I /2023**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING PUSKESMAS
KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan pelayanan puskesmas kepada masyarakat perlu dilakukan kerjasama dengan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas di wilayah kerja UPT Puskesmas Tapan;
 - b. bahwa jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas perlu dilakukan pembinaan secara terintegrasi sesuai Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan tentang standar Pelayanan Klinis;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAPAN TENTANG
INDIKATOR KINERJA PEMBINAAN JARINGAN DAN
JEJARING PUSKESMAS**

- KESATU** : Menetapkan penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas di UPT Puskesmas Tapan.
- KEDUA** : Pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Tugas dan tanggung jawab dari penanggung jawaban adalah:
1. Melakukan identifikasi dan pendataan jaringan pelayanan dan jejaring yang ada di UPT Puskesmas Tapan.
 2. Mengkoordinasikan dengan admen, UKP maupun UKM dalam merencanakan pembinaan kepada jaringan dan jejaring puskesmas di wilayah kerja UPT Puskesmas Tapan.
 3. Mengkoordinasikan pembinaan yang terintegrasi untuk mewujudkan suatu pelayanan yang baik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAPAN
pada tanggal : 10 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,



ELFRINA MIRNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN


NOMOR : 800 / 56 /SK/PUSK-TAPAN/I/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

PENANGGUNG JAWAB PEMBINAAN JARINGAN PELAYANAN DAN JEJARING
PUSKESMAS

PENANGGUNG JAWAB : Rasmayenti,Amd.Keb
KETUA : dr. NURAIDAH
ANGGOTA : 1. Zulmi Ismaleni,Amd.Keb
2. Reni Syafrima Dona,Amd.Keb
3. Dera Devita,Amd.Keb
4. Meinila Fitri,Amd.Keb
5. Yang Riani,Amd.Keb
6. Nurita Wisna,Amd.Keb
7. Riska Pinda,Amd.Keb
8. Yunisa Putri,Amd.Keb
9. Welly Purnama S,Amd.Keb

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,



ELFRINA MIRNA